

Perempuan sebagai Agen Perubahan: Perspektif Islam dan Teori Sosial Modern

Muttaqin Hidayahatullah¹

¹ Universite De Tunis El-Manar

Email: muttaqin.hidayahatullah@etudiant-issht.utm.tn

Abstrak

Perempuan memiliki posisi strategis dalam dinamika perubahan sosial, baik dalam konteks masyarakat tradisional maupun modern. Dalam sejarah peradaban manusia, perempuan kerap diposisikan sebagai pihak subordinat, namun dalam berbagai fase sejarah mereka tampil sebagai agen perubahan yang signifikan. Tulisan ini bertujuan mengkaji peran perempuan sebagai agen perubahan melalui dua perspektif utama: perspektif Islam dan teori sosial modern. Dalam perspektif Islam, perempuan ditempatkan sebagai makhluk yang setara secara spiritual dan moral dengan laki-laki, dengan tanggung jawab sosial yang sama dalam amar ma'ruf nahi munkar. Sementara itu, teori sosial modern menjelaskan bagaimana perempuan bisa beradaptasi dengan struktur sosial dan menciptakan transformasi. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, jurnal ini menunjukkan bahwa Islam dan teori sosial modern memiliki titik temu dalam pengakuan terhadap kapasitas perempuan sebagai subjek aktif perubahan. Integrasi keduanya memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk memahami peran perempuan dalam transformasi masyarakat kontemporer.

Keywords: perempuan, agen perubahan, Islam, teori sosial modern, transformasi sosial

Abstract

Women occupy a strategic position in the dynamics of social change, both in traditional and modern societies. Throughout the history of human civilization, women have often been positioned as subordinate; however, across various historical periods, they have also emerged as significant agents of change. This article aims to examine the role of women as agents of change from two primary perspectives: the Islamic perspective and modern social theory. From an Islamic perspective, women are regarded as spiritually and morally equal to men, sharing the same social responsibility in promoting good (amar ma'ruf) and preventing wrongdoing (nahi munkar). Meanwhile, modern social theory explains how women adapt to social structures while actively contributing to social transformation. Employing a qualitative approach based on a literature review, this study demonstrates that both Islam and modern social theory converge in recognizing women's capacity as active subjects of social change. The integration of these two perspectives provides a comprehensive conceptual framework for understanding the role of women in the transformation of contemporary society.

Keywords: women, agents of change, Islam, modern social theory, social transformation

PENDAHULUAN

Perubahan sosial merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Setiap masyarakat mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan nilai-nilai keagamaan. Dalam proses perubahan tersebut, terdapat aktor-aktor sosial yang memainkan peran penting sebagai agen perubahan. Salah satu aktor yang semakin mendapat perhatian dalam kajian akademik adalah perempuan.

Secara historis, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat akibat dominasi struktur patriarkal. Namun demikian, sejarah juga mencatat bahwa perempuan berperan aktif dalam berbagai transformasi sosial, baik dalam gerakan pendidikan, ekonomi, maupun politik.

Dalam konteks Islam, perdebatan mengenai posisi perempuan sering kali berada pada ketegangan antara teks normatif dan praktik sosial. Sebagian pihak menilai agama membatasi

perempuan, sementara yang lain melihat Islam sebagai kekuatan emansipatoris yang mengangkat martabat perempuan dibandingkan tradisi pra-Islam.

Di sisi lain, teori sosial modern memberikan perangkat analitis untuk memahami bagaimana struktur sosial membentuk relasi gender serta bagaimana individu, termasuk perempuan, dapat mentransformasi struktur tersebut. Melalui teori strukturasi Anthony Giddens, teori konflik Karl Marx, dan teori feminisme Simone de Beauvoir, perempuan dipahami sebagai subjek aktif yang mampu mereproduksi, juga mengubah sistem sosial.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan hadits, sedangkan sumber sekunder mencakup karya tafsir klasik dan kontemporer, literatur feminisme Islam, karya teori sosial modern, serta jurnal yang membahas mengenai perempuan sebagai agen perubahan, baik dari persepektif keislaman, juga perspektif sosial modern

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menelaah konsep-konsep kunci, membandingkan perspektif, dan membangun sintesis konseptual. Pendekatan interdisipliner digunakan untuk menghindari reduksionisme dalam memahami perempuan, dengan mengintegrasikan dimensi normatif-teologis dan sosiologis-kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Islam tentang Perempuan

1. Perempuan dalam Sejarah Awal Islam

Pada masa awal perkembangan Islam, perempuan tidak dilarang untuk berpartisipasi dalam urusan sosial kemasyarakatan. Partisipasi tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa perempuan memiliki tanggung jawab sosial yang seimbang dengan laki-laki, meskipun tetap memiliki peran utama dalam pengelolaan keluarga dan pendidikan generasi muda. Dalam perspektif Islam, keluarga merupakan institusi sosial yang sangat penting karena menjadi tempat pertama pembentukan karakter manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab perempuan sebagai ibu dan pendidik anak-anak dipandang sebagai tugas strategis dalam membangun peradaban masyarakat.

Perempuan dalam Islam memiliki peran penting dalam proses pendidikan generasi berikutnya. Pendidikan dalam keluarga tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan moral, spiritual, dan karakter sosial anak. Dengan menggunakan metode pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam, perempuan dapat melahirkan generasi yang memiliki kualitas moral tinggi, kecerdasan intelektual, serta daya saing dalam kehidupan sosial. Peran pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga menjadikan perempuan sebagai agen utama dalam proses sosialisasi awal manusia. Dalam konteks ini, peran perempuan dalam masyarakat dapat dipandang setara bahkan dalam beberapa aspek lebih strategis karena dampaknya bersifat jangka panjang terhadap kualitas masyarakat secara keseluruhan.

Selain peran dalam pendidikan keluarga, perempuan dalam Islam juga tidak diposisikan sebagai objek sosial yang hanya berfungsi memenuhi keinginan laki-laki secara tidak bermoral. Islam memandang perempuan sebagai makhluk yang memiliki martabat, tanggung jawab moral, dan kapasitas sosial yang kompleks. Kualitas suatu masyarakat dalam perspektif sosial Islam sering kali dikaitkan dengan kualitas moral perempuan di dalamnya, karena perempuan memiliki peran besar dalam menanamkan nilai-nilai sosial yang konstruktif kepada generasi muda. Dengan demikian, perempuan tidak hanya berkontribusi dalam ruang privat, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam menentukan arah perkembangan masyarakat di masa depan.

Peristiwa sejarah pada masa Rasulullah memberikan bukti empiris bahwa perempuan memiliki ruang partisipasi sosial yang luas. Aktivitas sosial perempuan tidak dibatasi hanya pada ranah domestik, tetapi juga mencakup aktivitas kemanusiaan dan sosial politik. Dalam konteks masyarakat Arab awal

Islam, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang relatif seimbang dalam menjalankan aktivitas sosial, terutama dalam mendukung dakwah dan pembangunan komunitas Muslim.

Selama perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, perempuan tidak pernah diposisikan sebagai kelompok yang terisolasi dari aktivitas sosial dan politik. Sebaliknya, perempuan diberikan peran aktif dalam penyebaran ajaran Islam. Mereka tidak hanya menerima ajaran agama secara pasif, tetapi juga turut berperan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Dalam proses perjuangan dakwah tersebut, perempuan turut menanggung berbagai bentuk penderitaan sosial dan tekanan politik sebagai konsekuensi dari pilihan keimanan mereka. Selain itu, perempuan juga terlibat dalam peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah, yang merupakan salah satu peristiwa politik dan sosial paling penting dalam sejarah Islam awal. Bahkan dalam kondisi tertentu, perempuan juga berkontribusi dalam mendukung kebutuhan logistik pasukan dan memberikan bantuan medis kepada para pejuang Islam.

Partisipasi perempuan dalam aktivitas sosial dan politik pada masa awal Islam menunjukkan bahwa persoalan gender tidak menjadi penghalang bagi perempuan untuk memperoleh hak sosial yang setara. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem sosial Islam awal, perempuan memiliki ruang partisipasi yang cukup luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Fakta historis ini sekaligus menjadi kritik terhadap pandangan yang membatasi peran perempuan hanya pada wilayah domestik. Dalam konteks dakwah Islam, aktivitas politik perempuan dimulai sejak mereka mengikrarkan keimanan kepada Islam. Keimanan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan spiritual individu dengan Tuhan, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan politik. Khadijah binti Khuwailid merupakan figur penting dalam sejarah Islam awal karena menjadi orang pertama yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai pendukung spiritual, Khadijah juga memberikan dukungan psikologis dan material kepada Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi tekanan sosial dan psikologis pada masa awal dakwah Islam.

Setelah Khadijah, dukungan terhadap dakwah Islam juga datang dari perempuan-perempuan lain dari keluarga dan lingkungan terdekat Rasulullah. Beberapa tokoh perempuan yang berperan dalam dakwah dan perjuangan Islam awal antara lain Shafiyyah binti Abdul Muthalib, Lubabah, Ummul Fadhal binti Harits, Asma binti Umais, Fatimah binti Khattab, serta Sumayyah binti Khayyat. Tokoh-tokoh perempuan tersebut tidak hanya berperan sebagai pendukung moral, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan sosial yang membantu penyebaran Islam.

Sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah melakukan tiga kali pertemuan dengan kelompok Anshar dari Madinah secara rahasia. Pada pertemuan kedua, terjadi bai'at Aqabah pertama pada tahun 622 Masehi. Bai'at merupakan bentuk perjanjian sosial dan politik antara masyarakat dengan pemimpin. Pada pertemuan ketiga pada tahun 623 Masehi, terjadi bai'at Aqabah kedua yang diikuti oleh 73 laki-laki dan dua perempuan. Peristiwa ini sering disebut sebagai bai'at nisa' karena melibatkan partisipasi perempuan secara langsung dalam proses politik awal Islam.

Bai'at Aqabah kedua memiliki makna politik yang sangat penting karena menjadi dasar legitimasi pembentukan sistem sosial dan politik masyarakat Islam di Madinah. Bai'at dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai janji loyalitas politik, tetapi juga sebagai komitmen moral untuk menjaga nilai-nilai sosial Islam dalam kehidupan masyarakat. Menurut Haifa A. Jawad, bai'at dalam Islam dapat dipahami sebagai institusi politik yang berfungsi untuk memberikan legitimasi terhadap sistem kepemimpinan selama pemimpin tersebut menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan nilai-nilai Islam dalam kebijakan pemerintahannya.

Perempuan-perempuan Anshar yang melakukan bai'at memahami bahwa partisipasi mereka merupakan amanah sosial dan politik yang harus dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan pada masa awal Islam memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Mereka tidak hanya menjadi pengikut pasif, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan masyarakat Islam yang baru. Perempuan yang melakukan hijrah ke Madinah juga menunjukkan bahwa perempuan memiliki keberanian politik dan sosial dalam menghadapi risiko perjuangan. Hijrah bukan hanya perpindahan geografis, tetapi juga simbol transformasi sosial dan ideologis dalam membangun masyarakat baru yang berlandaskan nilai-nilai Islam.¹

¹. Zaky Ismail, "Perempuan Dan Politik Pada Masa Awal Islam (Studi Tentang Peran Sosial Dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)," Jurnal Review Politik (Vol. 6 No. 1. 2016).

Secara keseluruhan, sejarah Islam awal menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran sosial, politik, dan spiritual yang penting dalam pembangunan peradaban Islam. Pembatasan terhadap hak perempuan dalam beberapa periode sejarah berikutnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya dibandingkan oleh ajaran normatif Islam itu sendiri. Oleh karena itu, kajian sejarah Islam awal menjadi dasar penting untuk memahami posisi perempuan dalam Islam secara lebih komprehensif dan adil.

2. Kesetaraan Spiritual dan Moral

Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari asal yang sama dan memiliki nilai spiritual setara di hadapan Tuhan, sebagaimana ayat suci Al-Quran yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.²

Paragraf di atas merupakan Surat Al-Hujurat Ayat 13 dengan. Ada berbagai kandungan menarik dari ayat ini. Ditemukan berbagai penjelasan dari para mufassirin terhadap makna surat Al-Hujurat ayat 13. Menurut Tafsir Ibnu Katsir seluruh manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Hal ini menegaskan prinsip kesetaraan seluruh umat manusia di hadapan Allah tanpa membedakan suku, ras, maupun asal-usul. Prinsip tersebut menjadi dasar persaudaraan universal, di mana setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan dan dalam kehidupan sosial.

Kesetaraan spiritual ini memiliki implikasi sosial. Jika perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas moral dan intelektual yang setara, maka pembatasan partisipasi sosial mereka tidak memiliki dasar teologis yang kuat. Dengan demikian, Islam secara normatif memberikan legitimasi bagi perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam susunan masyarakat.³

3. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Konsep amar ma'ruf nahi munkar menyebutkan laki-laki dan perempuan sebagai "penolong satu sama lain" dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sebagaimana Allah Berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁴

Menurut penjelasan tafsir Al-Qurthubi, Surah At-Taubah ayat 71 menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan beriman dipersatukan oleh Allah melalui ikatan iman, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Keduanya memiliki fungsi yang setara dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ayat ini memperlihatkan bahwa dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan bukanlah pesaing, melainkan mitra yang saling melengkapi dalam membangun masyarakat berdasarkan nilai keadilan, kepedulian, dan keimanan. Hal ini menegaskan bahwa Islam telah mengakui kesetaraan moral dan sosial antara keduanya jauh sebelum konsep kesetaraan gender dikenal dalam pemikiran modern (Hidayat et al., 2025). Hal tersebut adalah upaya dalam menjawab tantangan era modern, globalisasi, dan digitalisasi, Fragmentasi budaya tafsir tarbawi telah menawarkan strategi hermeneutik untuk memastikan pesan kesetaraan tetap hidup dan kontekstual. Konsep ini dapat dipahami sebagai legitimasi teologis bagi perempuan untuk terlibat dalam advokasi sosial, pendidikan

² . Q.S Al- Hujurat: 13.

³ . Rika Rezky Siregar, dan M. Jamil, "Konsep Multikulturalisme Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir," Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Vol 4. No 1. 2024).

⁴ Q.S. At - Taubah : 71.

moral, dan perjuangan keadilan. Dalam konteks kontemporer, amar ma'ruf nahi munkar dapat diwujudkan melalui partisipasi kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan gerakan sosial.⁵

B. Konsep Agen Perubahan dalam Teori Sosial

1. Definisi Agen Perubahan

Konsep *agen perubahan* (agent of change) merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki kapasitas untuk menginisiasi, memediasi, dan mengarahkan transformasi dalam suatu sistem sosial⁶. Dalam sosiologi klasik, individu sering dipahami sebagai produk dari struktur sosial, yakni norma, nilai, institusi, dan relasi kekuasaan yang dijadikan sebuah pedoman dalam membentuk suatu pola perilaku⁷. Namun, perkembangan teori sosial modern menunjukkan bahwa individu tidak sepenuhnya ditentukan oleh struktur. Mereka memiliki kapasitas reflektif, kesadaran diri (*reflexive consciousness*), dan kemampuan untuk melakukan tindakan strategis yang dapat mereproduksi atau bahkan mentransformasi struktur tersebut.

Dalam kerangka teori tindakan sosial, agen dipahami sebagai subjek yang mampu memberi makna pada tindakan mereka sendiri dan bertindak berdasarkan interpretasi tersebut. Artinya, perubahan sosial tidak hanya lahir dari faktor eksternal seperti revolusi ekonomi atau tekanan politik, tetapi juga dari kesadaran subjektif individu mengenai ketidakadilan dan kemungkinan transformasi.

Dalam konteks perempuan, konsep agen perubahan menjadi signifikan karena selama berabad-abad perempuan sering direduksi menjadi objek sosial. Perempuan seringkali dipandang sebagai pihak yang “dipengaruhi” oleh kebijakan atau struktur patriarkal, bukan sebagai pelaku yang memengaruhi. Pendekatan kontemporer menolak asumsi tersebut dan menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas otonom untuk menafsirkan pengalaman mereka, membangun solidaritas kolektif, dan mengorganisasi tindakan sosial.⁸

Dengan demikian, agen perubahan bukan sekadar individu yang memiliki kekuasaan formal, melainkan mereka yang mampu menggerakkan perubahan melalui ide, pendidikan, gerakan sosial, praktik ekonomi alternatif, maupun reinterpretasi nilai-nilai budaya dan agama.

2. Teori Strukturasi

Teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens memberikan kontribusi penting dalam memahami relasi antara agen dan struktur. Giddens mengemukakan konsep *duality of structure*, yakni bahwa struktur sosial bukanlah entitas eksternal yang sepenuhnya memaksa individu, melainkan juga hasil dari praktik sosial yang terus-menerus direproduksi.

Struktur, dalam pengertian ini, terdiri dari aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*) yang menjadi pedoman sekaligus batas bagi tindakan. Namun struktur hanya ada sejauh ia dihidupkan melalui praktik sosial. Dengan kata lain, struktur tidak statis; ia bergantung pada tindakan manusia untuk mempertahankan eksistensinya.

Giddens mengemukakan bahwa sistem sosial tidak dapat dipahami secara memadai hanya dengan memfokuskan perhatian pada individu atau struktur sosial secara terpisah. Baginya, individu tidak hanya menjadi sebuah produk dari struktur sosial, tetapi juga merupakan aktor yang aktif dalam membentuk dan mengubah struktur tersebut. (Sewell, 1992). Menurut Giddens, (Giddens, 1979b) individu tidak hanya bertindak dalam konteks struktur sosial yang ada, yang terdiri dari norma, nilai, aturan, dan institusi dalam masyarakat. Namun, individu juga memiliki peran penting dalam menciptakan, mempertahankan, dan mengubah struktur sosial melalui tindakan reflektif. Konsep

⁵ Dinda Dinanti Rusti, Nur Jamilah Sari, Herlini Puspika Sari, “Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Tafsir Tarbawi QS. At-Taubah Ayat 71 terhadap Tantangan di Era Modern,” *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* (Vol 7. No. 2. 2025).

⁶ . Kurt Lewin “Frontiers in Group Dynamics,” *Human Relations* 1, no. 1 (1947): 5–41.

⁷ . Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.

⁸ . Adam Has Wildan, “Anak Perempuan sebagai Agen Perubahan: Analisis Multidimensi dari Perspektif Agama, Feminisme, dan Realitas Sosial,” *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* (Vol 25, No. 1. 2025).

"tindakan reflektif" (reflexive action) yang dikemukakan oleh Giddens menunjukkan bahwa individu memiliki pemahaman terhadap tindakan mereka sendiri dan kesadaran terhadap konsekuensinya dalam konteks sosial. Ini berarti individu tidak hanya bertindak mekanis atau mengikuti norma-norma yang ada, tetapi juga memiliki kapasitas untuk merefleksikan tindakan mereka, mengkaji tujuan dan nilai-nilai yang mendasarinya, dan membuat pilihan rasional.⁹

Dalam konteks perempuan, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana sistem patriarki dapat dipertahankan, sekaligus juga dapat diubah. Patriarki bukan sekadar sistem yang "ada begitu saja", tetapi diproduksi melalui praktik sosial sehari-hari, seperti: pembagian kerja berbasis gender, stereotip peran domestik, dan pembatasan akses pendidikan. Namun dengan praktik yang sama sebagaimana di atas, hal tersebut dapat diadaptasi dan diubah dengan kolektif perempuan, misalnya dengan meningkatkan partisipasi pendidikan, menuntut representasi politik, atau membangun jaringan solidaritas digital.

Dengan demikian, perempuan sebagai agen perubahan bukan hanya sekadar menjadi korban atas sebuah struktur patriarki yang ada, melainkan juga menjadi subjek yang memiliki kapasitas untuk mereformulasi norma sosial melalui tindakan berulang yang berbeda dari pola sebelumnya. Transformasi sosial dapat terjadi ketika praktik baru tersebut menjadi pola yang diimplementasikan ke lingkungan nyata, melalui praktik-praktik dalam berbagai kegiatan di setiap lini kehidupan manusia.

3. Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui sebuah proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, melainkan terjadi karena adanya sebuah konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi dengan hasil yang serupa. Teori konflik yang berakar pada pemikiran Karl Marx memandang masyarakat sebagai arena pertarungan kepentingan antara kelompok-kelompok yang memiliki akses berbeda terhadap sumber daya. Dalam kerangka ini, perubahan sosial terjadi bukan karena konsensus, melainkan karena konflik antara kelompok dominan dan subordinat. Ketimpangan gender dapat dipahami sebagai bagian dari struktur ketimpangan yang lebih luas.¹⁰

Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam banyak masyarakat mencerminkan distribusi kekuasaan yang tidak seimbang, di mana akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan politik lebih banyak dimonopoli oleh laki-laki. Dalam perspektif ini, perempuan sebagai agen perubahan memiliki peranan dalam mengungkap dan menantang ketidakadilan struktural tersebut. Gerakan perempuan, advokasi hukum, dan kampanye kesetaraan upah merupakan bentuk konkret dari konflik sosial yang bertujuan redistribusi kekuasaan dan sumber daya. Posisi sosial mereka dipengaruhi oleh kelas, etnisitas, agama, dan lokasi geografis. Oleh karena itu, perubahan sosial berbasis gender harus memperhatikan kompleksitas stratifikasi sosial agar tidak menghasilkan bentuk ketimpangan baru.

4. Feminisme dan Emansipasi

Feminisme berasal dari bahasa latin, yaitu "*femina*", atau "*femme/woman*", atau wanita. Feminisme dalam pengertian luas adalah gerakan perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dihadirkan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh budaya yang dominan, baik dari bidang politik, ekonomi, maupun dalam kehidupan sosial pada umumnya.¹¹

Pemikiran Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* menjadi tonggak penting dalam teori feminis modern. Ia menyatakan bahwa perempuan tidak dilahirkan sebagai "yang lain" (*the Other*), tetapi dikonstruksi secara sosial melalui sistem simbolik dan institusional yang menempatkan laki-laki

⁹. Suko Susilo, "Kontribusi Perempuan Dalam Pembaharuan Sistem Sosial di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens," Jurnal Agama dan Perubahan Sosial, (Vol. 7, No. 1. 2023).

¹⁰. M. Wahid Nur Tualeka, "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern," Jurnal Al-Hikmah (Vol. 3, No. 1. 2017).

¹¹. Guntur Arie Wibowo, Chairuddin, Aulia Rahman, dan Riyadi, "Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme". Seuneubok Lada Jurnal Ilmu - Ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan (Vol. 9, No. 2. 2022).

sebagai subjek universal. Melalui gagasan eksistensialismenya telah memberikan warna baru, bahwa perempuan memiliki hak untuk atas kemerdekaan dirinya sendiri.¹²

Beberapa aliran dalam feminisme memiliki tujuan yang sama untuk menyuarkan emansipasi dan penyetaraan gender, diantara aliran tersebut, ialah: Feminisme liberal yang menekankan kesetaraan hak dalam pendidikan, pekerjaan, dan politik, feminisme radikal yang mengkritik patriarki sebagai sistem dominasi yang menembus seluruh aspek kehidupan, dan feminisme postmodern dan konstruksionis sosial yang menyoroti bagaimana bahasa, wacana, dan simbol membentuk identitas gender. Dalam semua varian tersebut, perempuan dipandang sebagai aktor aktif yang mampu mendefinisikan ulang identitas dan posisi sosial mereka. Emansipasi bukan hanya soal akses terhadap sumber daya, tetapi juga transformasi kesadaran dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap suatu gender.

Feminisme Islam kemudian berkembang sebagai sintesis antara nilai keagamaan dan kesetaraan gender. Pendekatan ini menolak dikotomi antara agama dan emansipasi, serta menekankan reinterpretasi teks keagamaan secara kontekstual untuk menegaskan prinsip keadilan dan kesetaraan. Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Riffat Hassan “Islam pasca-patriarkhi”, yang tidak lain adalah dalam bahasa Riffat sendiri “Islam Qur’ani” yang sangat memperhatikan pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi Qur’ani, tentang tujuan hidup manusia yang mewujudkan dalam pernyataan klasik “Kepada Allah lah mereka kembali”. Tujuan dari gagasan Islam-Qurani adalah untuk menegakkan perdamaian yang merupakan makna dasar dalam agama Islam. Tanpa penghapusan ketidaksetaraan, ketidaksejajaran dan ketidakadilan, yang meliputi kehidupan manusia, pribadi maupun kolektif, tidak mungkin untuk berbicara tentang perdamaian dalam pengertian yang diinginkan al-Qur’an.¹³

C. Tantangan Perempuan sebagai Agen Perubahan

Meskipun dalam berbagai sektor kehidupan modern peluang bagi perempuan semakin terbuka, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, maupun kepemimpinan sosial, realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural yang kompleks dan berlapis. Hambatan ini tidak selalu bersifat individual, melainkan tertanam dalam sistem sosial, budaya, ekonomi, bahkan dalam cara penafsiran terhadap teks-teks keagamaan.

Salah satu hambatan yang paling mengakar adalah budaya patriarkal. Patriarkhi bukan sekadar dominasi laki-laki dalam keluarga, tetapi merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat otoritas dalam struktur kekuasaan, produksi ekonomi, dan legitimasi sosial. Dalam sistem ini, peran perempuan sering kali direduksi pada fungsi domestik, sementara ruang publik dianggap sebagai wilayah maskulin. Akibatnya, perempuan yang memasuki ruang publik sering menghadapi resistensi sosial, stereotip negatif, atau standar ganda dalam penilaian kinerja dan moralitasnya. Selain itu, bias dalam interpretasi agama juga menjadi faktor penting yang memperkuat ketimpangan gender. Dalam beberapa konteks historis, teks-teks keagamaan ditafsirkan melalui perspektif sosial yang maskulin sehingga menghasilkan pemahaman yang kurang inklusif terhadap perempuan. Padahal, banyak prinsip dasar ajaran Islam menegaskan kesetaraan spiritual dan tanggung jawab moral bersama antara laki-laki dan perempuan. Ketika interpretasi keagamaan tidak mempertimbangkan konteks sosial dan maqashid (tujuan) syariah seperti keadilan dan kemaslahatan, maka ajaran agama dapat disalahgunakan untuk melegitimasi subordinasi perempuan.

Ketimpangan akses terhadap sumber daya juga menjadi hambatan struktural yang signifikan. Akses terhadap pendidikan berkualitas, kepemilikan ekonomi, modal usaha, jaringan sosial, dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan sering kali tidak merata. Ketika perempuan tidak memiliki akses yang setara terhadap sumber daya tersebut, posisi tawar mereka dalam relasi sosial menjadi lemah.

¹² . Gede Agus Siswadi, “Perempuan Merdeka Dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone De Beauvoir,” Jurnal Penalaran Riset (Vol. 1, No. 1. 2022).

¹³ . Wafda Vivid Izziyana, “Pendekatan Feminisme Dalam Studi Hukum Islam,” Jurnal Pendidikan Islam (Vol. 2, No. 1. 2017).

Ketimpangan ini bersifat sistemik karena terkait dengan kebijakan publik, distribusi ekonomi, dan norma sosial yang sudah mengakar. Selain dari itu semua kekerasan berbasis gender merupakan manifestasi paling nyata dari ketimpangan struktural tersebut. Kekerasan ini dapat berbentuk fisik, psikologis, ekonomi, maupun simbolik. Dalam perspektif sosiologi, kekerasan berbasis gender tidak hanya dipahami sebagai tindakan individual, tetapi sebagai konsekuensi dari struktur sosial yang mentoleransi ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Selama norma sosial masih membenarkan dominasi satu pihak atas pihak lain, maka kekerasan akan terus menemukan legitimasi kultural.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak berlangsung secara linear atau otomatis seiring modernisasi. Kemajuan dalam satu bidang tidak selalu diikuti dengan perubahan mendasar dalam struktur budaya dan relasi kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis yang mampu membaca persoalan ini secara sistemik.

Teori sosial memberikan perangkat konseptual untuk memahami bagaimana ketimpangan diproduksi dan direproduksi melalui institusi sosial. Perspektif struktural melihat bahwa ketidaksetaraan gender bukan hanya persoalan sikap individu, tetapi berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, pendidikan, dan politik yang saling berkelindan. Teori feminis, misalnya, membantu mengungkap bagaimana relasi kuasa bekerja dalam bahasa, kebijakan, bahkan dalam praktik sehari-hari. Sementara itu, teori konflik menyoroti bagaimana distribusi sumber daya yang tidak merata memperkuat dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain. Namun, analisis struktural saja tidak cukup tanpa landasan etis dan normatif yang kuat.

D. Integrasi Perspektif Islam dan Teori Sosial Modern

Integrasi antara perspektif Islam dan teori sosial modern menghasilkan suatu sintesis yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional dalam membaca dan merespons realitas sosial. Islam memberikan fondasi etis dan spiritual yang berakar pada prinsip tauhid, keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab moral manusia sebagai khalifah di bumi. Sementara itu, teori sosial modern menyediakan perangkat analisis kritis untuk memahami bagaimana struktur kekuasaan, sistem ekonomi, norma budaya, dan institusi sosial membentuk relasi yang sering kali tidak setara. Sintesis ini menjadi produktif karena keduanya saling melengkapi. Nilai-nilai normatif Islam mencegah analisis sosial terjebak dalam relativisme moral, sedangkan teori sosial modern membantu agar pemahaman keagamaan tidak berhenti pada tataran normatif tanpa menyentuh realitas struktural yang konkret. Dengan demikian, integrasi ini memungkinkan pembacaan agama yang kontekstual sekaligus analitis terhadap dinamika sosial kontemporer.

Titik temu pertama antara kedua perspektif tersebut adalah pengakuan terhadap kapasitas individu untuk berubah dan sekaligus mengubah lingkungan sosialnya. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas dan tanggung jawab moral. Konsep taklif (beban moral) menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memilih dan bertindak secara etis. Sementara itu, teori sosial, terutama dalam tradisi humanistik dan teori tindakan telah mengakui bahwa individu bukan hanya produk struktur, tetapi juga agen yang dapat memengaruhi dan mentransformasi struktur tersebut. Dalam konteks perempuan, hal ini berarti bahwa perempuan bukan sekadar korban sistem patriarki, melainkan subjek yang memiliki potensi kesadaran kritis dan kapasitas transformatif.

Titik temu kedua adalah penekanan pada keadilan sosial sebagai tujuan kolektif. Islam menempatkan keadilan sebagai prinsip fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga tujuan sistem sosial dan politik. Dalam teori sosial modern, terutama teori kritis dan teori keadilan, tujuan masyarakat ideal adalah terciptanya distribusi sumber daya dan kekuasaan yang lebih adil. Dengan demikian, baik Islam maupun teori sosial sama-sama menolak ketimpangan struktural yang merugikan kelompok tertentu, termasuk perempuan. Integrasi ini memperkuat argumen bahwa perjuangan kesetaraan gender bukanlah agenda sektoral, melainkan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas.

Titik temu ketiga adalah pentingnya pendidikan sebagai sarana emansipasi. Dalam tradisi Islam, pencarian ilmu dipandang sebagai kewajiban moral yang melekat pada setiap individu. Pendidikan tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan, tetapi juga membentuk kesadaran etis dan spiritual.

Sementara itu, teori sosial melihat pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan pembebasan dari struktur yang menindas. Pendidikan memungkinkan individu memahami posisi mereka dalam sistem sosial serta mengembangkan kemampuan untuk melakukan perubahan. Bagi perempuan, pendidikan menjadi kunci untuk memperkuat posisi tawar, meningkatkan partisipasi publik, dan membangun kemandirian ekonomi serta intelektual.

Titik temu keempat adalah pentingnya kesadaran kolektif dan solidaritas sosial sebagai motor transformasi. Islam menekankan konsep ukhuwah (persaudaraan) dan tanggung jawab sosial bersama dalam membangun masyarakat yang berkeadaban. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak dapat dilakukan secara individual semata, tetapi memerlukan kerja kolektif. Teori sosial modern juga menegaskan bahwa transformasi struktural terjadi melalui gerakan sosial, solidaritas kelompok, dan mobilisasi kolektif. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat untuk membangun relasi yang lebih setara. Pendekatan integratif ini membuka ruang dialog konstruktif antara nilai normatif keagamaan dan analisis empiris sosiologis. Agama tidak diposisikan sebagai hambatan perubahan, melainkan sebagai sumber inspirasi etis yang mendorong transformasi sosial. Sebaliknya, teori sosial tidak dipahami sebagai ancaman terhadap spiritualitas, tetapi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengoreksi ketimpangan yang bertentangan dengan nilai keadilan. Dengan pendekatan tersebut, perempuan tidak lagi dipahami hanya sebagai simbol emansipasi atau objek wacana kesetaraan, melainkan sebagai aktor nyata dalam proses perubahan sosial kontemporer. Mereka dapat berperan sebagai pendidik, intelektual, pembuat kebijakan, aktivis sosial, dan pemimpin komunitas yang berkontribusi dalam pembentukan masyarakat yang lebih adil. Integrasi ini juga menegaskan bahwa transformasi sosial yang berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara perubahan struktur eksternal dan pembaruan kesadaran internal.

Pada akhirnya, sintesis antara perspektif Islam dan teori sosial modern menunjukkan bahwa perjuangan kesetaraan dan keadilan bukanlah proyek yang terpisah dari spiritualitas, melainkan bagian integral dari tanggung jawab moral manusia. Dengan kerangka ini, perempuan dapat dipahami sebagai subjek historis yang memiliki peran strategis dalam membangun peradaban yang berlandaskan nilai etika, solidaritas, dan keadilan sosial.

KESIMPULAN

Perempuan sebagai agen perubahan bukanlah gagasan baru yang lahir dari wacana modern semata, melainkan realitas yang memiliki akar historis sekaligus relevansi kontemporer. Dalam berbagai peradaban, termasuk dalam sejarah Islam, perempuan telah memainkan peran penting dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan politik. Dalam konteks kekinian, keterlibatan perempuan semakin terlihat dalam kepemimpinan publik, gerakan sosial, pengembangan ilmu pengetahuan, dan advokasi hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar objek perubahan sosial, melainkan subjek aktif yang berkontribusi dalam membentuk arah perkembangan masyarakat.

Perspektif Islam memberikan dasar teologis yang kuat mengenai martabat dan tanggung jawab sosial perempuan. Dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama diposisikan sebagai hamba Allah yang memiliki kewajiban moral dan spiritual. Prinsip kesetaraan spiritual ini menjadi fondasi bahwa perempuan memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam kehidupan sosial. Konsep *khalifah fil ardh* (wakil Tuhan di bumi) tidak dibatasi oleh jenis kelamin, melainkan mencakup seluruh manusia. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan berkeadaban merupakan bagian dari amanah keimanan.

Di sisi lain, teori sosial modern membantu menjelaskan bagaimana perempuan dapat menegosiasikan posisi mereka dalam struktur sosial yang sering kali timpang. Teori-teori tentang struktur dan agensi, misalnya, menunjukkan bahwa individu memiliki kapasitas untuk bertindak dalam batasan sistem yang ada. Perempuan dapat menggunakan pendidikan, jaringan sosial, solidaritas kolektif, serta strategi kultural untuk memperluas ruang partisipasi dan memengaruhi kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan bahwa perubahan sosial tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui proses negosiasi, resistensi, dan transformasi bertahap terhadap norma dan institusi yang ada.

Integrasi antara perspektif Islam dan teori sosial modern memperkuat argumen bahwa perempuan bukan hanya pelengkap dalam pembangunan, melainkan aktor utama dalam proses

perubahan sosial. Dalam paradigma pembangunan yang berkeadilan, partisipasi perempuan bukan sekadar simbol representasi, tetapi menjadi elemen substansial dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Kehadiran perempuan dalam ruang publik membawa perspektif yang berbeda, terutama dalam isu-isu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan sosial.

Transformasi sosial yang berkeadilan tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan di semua ranah kehidupan, baik domestik maupun publik. Di ranah keluarga, perempuan berperan membentuk nilai dan karakter generasi masa depan. Di ranah pendidikan, perempuan menjadi agen transmisi ilmu dan kesadaran kritis. Di bidang ekonomi, partisipasi perempuan meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Di bidang politik dan kebijakan publik, keterlibatan perempuan memperluas perspektif keadilan dan inklusivitas dalam pengambilan keputusan.

Namun demikian, untuk mewujudkan peran strategis tersebut, diperlukan komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Sistem sosial harus dirancang secara inklusif, memberikan kesempatan yang setara tanpa diskriminasi berbasis gender. Akses pendidikan yang merata menjadi fondasi utama, karena pendidikan tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperluas kesadaran kritis terhadap hak dan tanggung jawab sosial. Kebijakan publik juga perlu sensitif gender, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi perempuan terakomodasi secara adil. Selain itu, diperlukan upaya mendorong interpretasi keagamaan yang progresif dan kontekstual. Pendekatan ini tidak bermaksud mengubah ajaran dasar agama, tetapi berupaya memahami teks keagamaan dengan mempertimbangkan nilai-nilai universal seperti keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Dengan cara ini, agama dapat menjadi sumber inspirasi yang membebaskan, bukan alat legitimasi ketimpangan.

Ke depan, sinergi antara kesadaran spiritual, analisis sosial kritis, dan komitmen kebijakan yang inklusif akan menentukan arah transformasi masyarakat. Ketika perempuan diberikan ruang, akses, dan pengakuan yang setara, mereka dapat mengaktualisasikan potensi intelektual, moral, dan sosialnya secara optimal. Perempuan sebagai agen perubahan bukan hanya membawa manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarga, komunitas, dan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan bukan sekadar agenda sektoral, melainkan bagian integral dari proyek kemanusiaan yang lebih besar: membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Transformasi sosial yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan semua pihak, dan perempuan memiliki posisi strategis dalam memastikan bahwa perubahan tersebut berjalan menuju nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang universal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an. Q.S. Al-Hujurat: 13.

———. Q.S. At-Taubah: 71.

Ismail, Zaky. "Perempuan dan Politik pada Masa Awal Islam (Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan pada Masa Rasulullah)." *Jurnal Review Politik* 6, no. 1 (2016).

Izziyana, Wafda Vivid. "Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2017).

Lewin, Kurt Lewin. "Frontiers in Group Dynamics." *Human Relations* 1, no. 1 (1947): 5–41.

Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.

Rusti, Dinda Dinanti, Nur Jamilah Sari, dan Herlini Puspika Sari. "Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Tafsir Tarbawi QS. At-Taubah Ayat 71 terhadap Tantangan di Era Modern." *Al-Mau'izhoh: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 2 (2025).

- Siregar, Rika Rezky, dan M. Jamil. "Konsep Multikulturalisme dalam Surah Al-Hujurat Ayat 13 Perspektif Tafsir Ibnu Katsir." *Jurnal Semiotika Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir* 4, no. 1 (2024).
- Siswadi, Gede Agus. "Perempuan Merdeka dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir." *Jurnal Penalaran Riset* 1, no. 1 (2022).
- Susilo, Suko. "Kontribusi Perempuan dalam Pembaharuan Sistem Sosial di Masa Nabi Muhammad Perspektif Anthony Giddens." *Jurnal Agama dan Perubahan Sosial* 7, no. 1 (2023).
- Tualeka, M. Wahid Nur. "Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern." *Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 1 (2017).
- Wibowo, Guntur Arie, Chairuddin, Aulia Rahman, dan Riyadi. "Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjauan Teori Feminisme." *Seuneubok Lada Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah Sosial Budaya dan Kependidikan* 9, no. 2 (2022).
- Wildan, Adam Has. "Anak Perempuan sebagai Agen Perubahan: Analisis Multidimensi dari Perspektif Agama, Feminisme, dan Realitas Sosial." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 25, no. 1 (2025).